



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/4637 /419.64/2015

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 22 Juni 2005 dengan nomor 503/1944/419.42/2005
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 02 September 2015 dengan nomor 421.9/3755/419.42/2015

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **PG. AISYIAH AL-FIRDAUS**
2. Alamat Sekolah : **JL. KH. AHMAD DAHLAN GG.V BARAT KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
3. Penanggung Jawab : **Dra. Hj. St. FARIDA NOOR LAYLA, M.Pd**
4. Alamat Penanggung Jawab : **JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 19 KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
5. Nama Penyelenggara : **YAYASAN PG AL-FIRDAUS 'AISYIAH**
6. Alamat Penyelenggara : **JL. KH. AHMAD DAHLAN GG.V BARAT KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO**
7. NPSN : -

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **22 Juni 2017**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **15 SEP 2015**



A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196207201992031004